



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 660/125 /Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup khususnya jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Program Adiwiyata;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, maka dalam pelaksanaan Program Adiwiyata di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 perlu ditetapkan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
1. Mengembangkan/melaksanakan Program Adiwiyata tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Sosialisasi Program Adiwiyata kepada sekolah;
 3. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada sekolah;
 4. Membuat Proyek Percontohan untuk 4 (empat) satuan pendidikan yang berbeda (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan);
 5. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Adiwiyata kepada Bupati Pesisir Selatan tembusan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 660/125 /Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

Susunan Keanggotaan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rusdianto, SH, M.Hum	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Mimi Riarty Zainul, SE.Ak, M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Dr. Jumsu Trisno, SP, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Beny Rizwan, SH, M.Si	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
5.	Delilawati, SH, MM	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
6.	Darpius Indra, SH	Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
7.	Elidarti, M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Wendriyanto, SP	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Sefrinasra, ST	Kepala Seksi Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Aswiliarti, SKM, M.Biomed	Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Dewi Martaliza, S.Pd.I	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

12.	Okta Fikri, ST	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Rika Rahmanita, SH	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Edra Syafriadi, S.Kom	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

